



P U T U S A N

Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di KABUPATEN ENREKANG, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN ENREKANG, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 15 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Nopember 2006, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409/KUA.26.05.10/PW.01/8/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Enrekang tanggal 08 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon selama 1 tahun lebih kemudian pindah ke rumah tante Pemohon selama 7 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama 3 hari dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK I, umur 9 tahun
 2. ANAK II umur 4 tahun dan kedua anak tersebut kadang tinggal bersama dengan Pemohon dan kadang tinggal bersama dengan Termohon
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon
 - b. Bahwa sering kali Termohon berbuat seperti itu dan terkadang sehari-hari bahkan berminggu-minggu Termohon baru kembali
 - c. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon
 - d. Bahwa Termohon lebih memihak orang tua Termohon dibanding Pemohon sendiri
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2017 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon
5. Bahwa selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian
7. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Enrekang
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri, sedang Termohon hanya datang pada sidang pertama tanggal 24 Agustus 2017 dan sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah dilakukan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh Mediator YYYYYY Hakim Pengadilan Agama Enrekang namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 September 2017 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon hanya hadir pada sidang pertama tanggal 24 Agustus 2017 dan selanjutnya tidak hadir lagi maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-409/KUA.26.05.10/PW.01/8/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Enrekang tanggal 08 Agustus 2017 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ibu kandung Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 1 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama mereka;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika keduanya tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai isteri seperti tidak menyiapkan makan untuk Pemohon setelah Pemohon pulang kerja;
 - Bahwa selain itu Termohon juga sering pulang ke rumah orangtuanya selama sehari-hari tanpa seizin Pemohon sehingga Pemohon sendiri yang harus mengerjakan semua pekerjaan rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 atau sudah 8 bulan lebih dimana Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri dan sudah tidak saling komunikasi kecuali masalah anak;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan keduanya namun pihak Termohon dan orangtuanya enggan bila Pemohon dan Termohon kembali rukun.
2. SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi paman Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama mereka;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika keduanya lagi membangun rumah;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menyiapkan makanan pekerja rumah sehingga Pemohon marah yang menyebabkan Termohon tersinggung dan langsung pulang ke rumah orangtuanya dengan membawa barang-barang serta pakaiannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 atau sudah 8 bulan lebih dimana Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri dan sudah tidak saling komunikasi kecuali masalah anak;
- Bahwa saksi sudah 3 kali berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena pihak Termohon dan orangtuanya enggan bila Pemohon dan Termohon rukun kembali;

Bahwa atas menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan Mediator Laila syahidan, S.Ag., M.H laporan mediator tanggal 05 September 2017 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sebagai suami isteri, sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri serta ikut campur keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, puncaknya terjadi pada awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sampai saat permohonan ini diajukan sudah berjalan selama 8 bulan, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena hanya hadir pada sidang pertama dan persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-409/KUA.26.05.10/PW.01/8/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Enrekang tanggal 08 Agustus 2017; yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak awal tahun 2017 karena Termohon meninggalkan rumah kediaman hingga kini tanpa tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang serta bukti P dan keterangan 2 orang saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 206 Nopember 2006;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa puncaknya sejak awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu pula tidak sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi cekcok terus-menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan percekcoan secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya secara berturut-turut dan sudah tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain itu upaya perdamaian secara maksimal telah diupayakan majelis, mediator dan pihak keluarga namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” tetapi “broken marriage” (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui apa atau siapa menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, tidak ada lagi ikatan lahir-batin di antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), tidak mungkin lagi untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup dalam sebuah keluarga, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka jika

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan perkawinan yang demikian ini tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemashlahatan namun justru mendatangkan madharat yang berkepanjangan, oleh karena itu Majelis Hakim kemudian mengambil alih sebuah teori atau kaidah fiqhiyah sebagai pendapat sendiri yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan", sehingga demi menghindari mafsadat yang mungkin akan timbul dari perkawinan tersebut, lebih baik jika perkawinan Pemohon dan Termohon diberikan melalui solusi hukum guna menghindari Pemohon dan Termohon dari kemadharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan mengingat firman Allah dalam Al Quran Surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

yang artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat", maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka pengucapan lkrar talak Pemohon atas Termohon harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Enrekang di tempat kediaman Pemohon/Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Enrekang di tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag. M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Muhyiddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag. M.Ag.

ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S.HI.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 360.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera,

Muh. Tang, S.HI.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 227/Pdt.G/2017/PA.Ek.